



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Santoso Bin Suparto Sutiyo,
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/11 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Ngrejeng Rt.03 Rw.04 Ds.Tlogotirto Kec Gabus

Kab. Grobogan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Ali Santoso Bin Suparto Sutiyo, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Edi Mulyono, S.H Dkk Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Biro Bantuan Hukum "ADHI PURWA" berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 29 Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Agustus 2023 Nomor 81/Pid Sus/2023/PN Pwd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Ali Santoso Bin Suparto Sutiyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwd



mengakibatkan matinya korban **Sumiati Binti Sukardi** ” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) UURI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan dakwaan alternatif Kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ali Santoso Bin Suparto Sutiyo** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih biru No.Pol : G-5996-TL, Tahun 2013, Nomor rangka: MH1JFB127DK189409, Nomor Mesin: JFB1E2143349, Atas nama Eko Puji Akbar Atoni, Alamat : Kel. Kidang Lor RT 01/01 Kec/Kab Batang beserta STNK ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J4+ warna hitam berikut kartu sim card smartfren dengan nomor 0888232009102 ;
- 1 (satu) buah gelang emas.

Dikembalikan/ diserahkan kepada saksi Sukardi Bin Sugiyo.

- 1 (satu) buah tali tampar warna biru dengan panjang 250 cm ;
- 1 (satu) buah bros ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu motif kotak-kotak putih ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah maron bertuliskan 501 Levis ;
- 1 (satu) botol aqua besar yang berisi serperempat arak ;
- 1 (satu) buah baju milik korban warna cokelat ;
- 1 (satu) buah celana dalam milik korban warna pink motif bunga ;
- 1 (satu) buah celana milik korban warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa meraa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatak tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **Ali Santoso Bin Suparto Sutiyo** pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei pada tahun 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Dusun Ngrejeng RT. 003 RW. 004 Desa Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**” terhadap korban **Sumiati Binti Sukardi**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian antara terdakwa dengan korban **Sumiati Binti Sukardi** sudah sering terjadi permasalahan (cek-cok), kemudian ketika korban **Sumiati Binti Sukardi** pulang ke rumah dari bepergian di tanya oleh terdakwa “ soko ndi dek? ” (dari mana dek?), akan tetap korban **Sumiati Binti Sukardi** justru marah-marah dan membuat terdakwa emosi ;
- Bahwa karena emosi terdakwa sudah memuncak, seketika terdakwa mengambil tali tamper berwarna biru dari jok sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol : G 5996 TL untuk selanjutnya mengaitkan tali tamper warna biru tersebut di kepala korban **Sumiati Binti Sukardi**, membanting korban **Sumiati Binti Sukardi** hingga jatuh, mengaitkan kembali tali tamper warna biru ke leher korban **Sumiati Binti Sukardi** dan menyeretnya hingga 2 (dua) meter ;
- Bahwa setelah melihat korban **Sumiati Binti Sukardi** lemas, terdakwa menaikkan korban **Sumiati Binti Sukardi** ke tempat tidur dengan posisi terlentang ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya di lakukan secara sadar, terdakwa mengerti dan memahami jika leher korban **Sumiati Binti Sukardi** merupakan organ vital sehingga jika di jerat dan di seret dengan tali akan menimbulkan kematian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban **Sumiati Binti Sukardi** meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No. VER/23/VI/2023/Biddokkes tanggal 31 Mei 2023 terhadap Sumiati Binti Sukardi yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp. FM selaku dokter pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng dengan hasil kesimpulan :
Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia antara tiga puluh hingga tiga puluh lima tahun, panjang badan seratus empat puluh tujuh sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul beberapa memar pada kepala dan anggota gerak atas kanan, luka lecet pada leher, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, otot leher dan tenggorokan. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah jerat pada leher mengakibatkan mati lemas.
- Disamping itu kematian korban **Sumiati Binti Sukardi** didukung pula dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3315-KM-23052023-0081 tanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Sumiati** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa **Ali Santoso Bin Suparto Sutiyo** pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwd



waktu masih dalam bulan Mei pada tahun 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Dusun Ngrejeng RT. 003 RW. 004 Desa Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban”** terhadap korban **Sumiati Binti Sukardi**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan korban **Sumiati Binti Sukardi** tinggal dalam satu rumah dan terikat dalam suatu pernikahan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0230/ 12/ VI/ 2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kab. Grobogan Jateng ;
- Bahwa dalam membina hubungan suami istri (berkeluarga) antara terdakwa dengan korban **Sumiati Binti Sukardi** sudah sering terjadi permasalahan (cek-cok), di kemudian hari ketika korban **Sumiati Binti Sukardi** pulang ke rumah dari bepergian di tanya oleh terdakwa “ soko ndi dek? ” (dari mana dek?), akan tetap korban **Sumiati Binti Sukardi** justru marah-marah dan membuat terdakwa emosi ;
- Bahwa karena emosi terdakwa sudah memuncak, seketika terdakwa mengambil tali tampar berwarna biru dari jok sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol : G 5996 TL untuk selanjutnya mengaitkan tali tampar warna biru tersebut di kepala korban **Sumiati Binti Sukardi**, membanting korban **Sumiati Binti Sukardi** hingga jatuh, mengaitkan kembali tali tampar warna biru ke leher korban **Sumiati Binti Sukardi** dan menyeretnya hingga 2 (dua) meter ;
- Bahwa setelah melihat korban **Sumiati Binti Sukardi** lemas, terdakwa menaikkan korban **Sumiati Binti Sukardi** ke tempat tidur dengan posisi terlentang untuk kemudian terdakwa cek ternyata kondisi tubuh korban berangsur-angsur mendingin ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban **Sumiati Binti Sukardi** meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No. VER/23/VI/2023/Biddokkes tanggal 31 Mei 2023 terhadap Sumiati Binti Sukardi yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp. FM selaku dokter pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng dengan hasil kesimpulan :
Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia antara tiga puluh hingga tiga puluh lima tahun, panjang badan seratus empat puluh tujuh sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul beberapa memar pada kepala dan anggota gerak atas kanan, luka lecet pada leher, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, otot leher dan tenggorokan. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah jerat pada leher mengakibatkan mati lemas ;
- Disamping itu kematian korban **Sumiati Binti Sukardi** didukung pula dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3315-KM-23052023-0081 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Sumiati** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) UURI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau Ketiga :

Bahwa terdakwa **Ali Santoso Bin Suparto Sutiyo** pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei pada tahun 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Dusun Ngrejeng RT. 003 RW. 004 Desa Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" terhadap korban **Sumiati Binti Sukardi**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian antara terdakwa dengan korban **Sumiati Binti Sukardi** sudah sering terjadi permasalahan (cek-cok), di kemudian hari ketika korban **Sumiati Binti Sukardi** pulang ke rumah dari bepergian di tanya oleh terdakwa " soko ndi dek? " (dari mana dek?), akan tetap korban **Sumiati Binti Sukardi** justru marah-marah dan membuat terdakwa emosi ;
- Bahwa karena emosi terdakwa sudah memuncak, seketika terdakwa mengambil tali tampar berwarna biru dari jok sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol : G 5996 TL untuk selanjutnya mengaitkan tali tampar warna biru tersebut di kepala korban **Sumiati Binti Sukardi**, membanting korban **Sumiati Binti Sukardi** hingga jatuh, mengaitkan kembali tali tampar warna biru ke leher korban **Sumiati Binti Sukardi** dan menyeretnya hingga 2 (dua) meter ;
- Bahwa setelah melihat korban **Sumiati Binti Sukardi** lemas, terdakwa menaikkan korban **Sumiati Binti Sukardi** ke tempat tidur dengan posisi terlentang untuk kemudian terdakwa cek ternyata kondisi tubuh saksi korban berangsur-angsur mendingin ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban **Sumiati Binti Sukardi** meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No. VER/23/VI/2023/Biddokkes tanggal 31 Mei 2023 terhadap Sumiati Binti Sukardi yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp. FM selaku dokter pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng dengan hasil kesimpulan :
Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia antara tiga puluh hingga tiga puluh lima tahun, panjang badan seratus empat puluh tujuh sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul beberapa memar pada kepala dan anggota gerak atas kanan, luka lecet pada leher, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, otot

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwd



leher dan tenggorokan. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah jerat pada leher mengakibatkan mati lemas ;

- Disamping itu kematian korban **Sumiati Binti Sukardi** didukung pula dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3315-KM-23052023-0081 tanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Sumiati** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sukardi Bin Sugiyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mertua dari terdakwa, dan saksi adalah orang tua/ ayah dari korban Sumiati Binti Sukardi ;
- Bahwa dalam hal ini korban Sumiati Binti Sukardi adalah istri sah dari Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ada peristiwa pembunuhan/ penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Sumiati Binti Sukardi (anak kandung saksi);
- Bahwa terdakwa **Ali Santoso Bin Suparto Sutiyo** pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 wib bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Dusun Ngrejeng RT. 003 RW. 004 Desa Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan Jateng sepengetahuan saksi telah melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban"** Sumiati Binti Sukardi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya karena saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya ;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban **Sumiati Binti Sukardi** tinggal dalam satu rumah dan terikat dalam suatu pernikahan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0230/ 12/ V/ 2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kab. Grobogan Jateng;
- Bahwa dalam membina hubungan suami istri (berkeluarga) antara Terdakwa dengan korban **Sumiati Binti Sukardi** sudah sering terjadi permasalahan (cek-cok);
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya diberitahu oleh Terdakwa bahwa korban **Sumiati Binti Sukardi** dalam keadaan lemas dan setelah saksi mendatangi dan melihat keadaan korban **Sumiati Binti Sukardi** benar korban **Sumiati Binti Sukardi** dalam keadaan tertidur lemas dan badannya sudah berangsur-angsur mendingin;
- Bahwa dengan diantar tetangga, saksi segera mengantar korban **Sumiati Binti Sukardi** ke rumah sakit dan dalam perjalanan saksi melihat ada bekas jeratan tali di leher korban;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit diberitahu oleh pihak rumah sakit bahwa korban **Sumiati Binti Sukardi** telah meninggal dunia akibat jeratan di leher;



- Bahwa Terdakwa pada saat korban **Sumiati Binti Sukardi** dibawa ke rumah sakit tidak ikut ke rumah sakit dan hanya beriam diri di rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. **Warsilah Binti Suprpto (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban **Sumiati Binti Sukardi** meninggal dunia;
- Bahwa awalnya saksi di datangi orang tua korban **Sumiati Binti Sukardi** atas nama Sdr. Sukardi yang mengatakan ada kejanggalan terhadap anaknya dan saksi bersama-sama dengan tetangga/ warga sekitar mendatangi rumah Terdakwa dan melihat korban **Sumiati Binti Sukardi** sudah dalam keadaan sudah tidak bergerak di atas tempat tidur di ruang depan dalam posisi terlentang dan setelah di cek denyut nadinya oleh warga ternyata sudah tidak ada kemungkinan korban **Sumiati Binti Sukardi** sudah meninggal dunia dan saksi juga melihat dileher korban terdapat bekas jeratan tali ;
- Bahwa kemudian korban **Sumiati Binti Sukardi** dibawa ke rumah sakit, dan di masyarakat segera beredar kabar bahwa korban **Sumiati Binti Sukardi** meninggal dunia akibat di jerat tali lehernya oleh Terdakwa yang merupakan suami dari korban ;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika antara Terdakwa dengan korban memang sering terjadi cek cek mulut (sering terjadi keributan);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. **Sulimi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban **Sumiati Binti Sukardi** meninggal dunia;
- Bahwa awalnya saksi di datangi orang tua korban **Sumiati Binti Sukardi** atas nama Sdr. Sukardi yang mengatakan ada kejanggalan terhadap anaknya dan saksi bersama-sama dengan tetangga/ warga sekitar mendatangi rumah terdakwa dan melihat korban **Sumiati Binti Sukardi** sudah dalam keadaan sudah tidak bergerak di atas tempat tidur di ruang depan dalam posisi terlentang dan setelah di cek denyut nadinya oleh warga ternyata sudah tidak ada kemungkinan korban **Sumiati Binti Sukardi** sudah meninggal dunia dan saksi juga melihat dileher korban terdapat bekas jeratan tali;
- Bahwa kemudian oleh warga korban **Sumiati Binti Sukardi** dibawa ke rumah sakit, dan di masyarakat segera beredar kabar bahwa korban **Sumiati Binti Sukardi** meninggal dunia akibat di jerat tali lehernya oleh terdakwa yang merupakan suami dari korban ;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika antara terdakwa dengan korban memang sering terjadi cek cek mulut (sering terjadi keributan);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;



4. **Sujati Bin Gunadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban **Sumiati Binti Sukardi** meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya saksi di datangi orang tua korban **Sumiati Binti Sukardi** atas nama Sdr. Sukardi yang mengatakan ada kejanggalan terhadap anaknya dan saksi bersama-sama dengan tetangga/ warga sekitar mendatangi rumah terdakwa dan melihat korban **Sumiati Binti Sukardi** sudah dalam keadaan sudah tidak bergerak di atas tempat tidur di ruang depan dalam posisi terlentang dan setelah di cek denyut nadinya oleh warga ternyata sudah tidak ada kemungkinan korban **Sumiati Binti Sukardi** sudah meninggal dunia dan saksi juga melihat dileher korban terdapat bekas jeratan tali ;
- Bahwa kemudian oleh warga korban **Sumiati Binti Sukardi** dibawa ke rumah sakit, dan di masyarakat segera beredar kabar bahwa korban **Sumiati Binti Sukardi** meninggal dunia akibat di jerat tali lehernya oleh terdakwa yang merupakan suami dari korban ;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika antara terdakwa dengan korban memang sering terjadi cek cek mulut (sering terjadi keributan);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

5. **Joko Yatin Bin Sukardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban **Sumiati Binti Sukardi** meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya saksi di datangi orang tua korban **Sumiati Binti Sukardi** atas nama Sdr. Sukardi yang mengatakan ada kejanggalan terhadap anaknya dan saksi bersama-sama dengan tetangga/ warga sekitar mendatangi rumah terdakwa dan melihat korban **Sumiati Binti Sukardi** sudah dalam keadaan sudah tidak bergerak di atas tempat tidur di ruang depan dalam posisi terlentang dan setelah di cek denyut nadinya oleh warga ternyata sudah tidak ada kemungkinan korban **Sumiati Binti Sukardi** sudah meninggal dunia dan saksi juga melihat dileher korban terdapat bekas jeratan tali ;
- Bahwa kemudian saksi mengantarkan korban **Sumiati Binti Sukardi** ke rumah sakit bersama-sama dengan beberapa warga dan orang tua korban, dan setelahnya di masyarakat segera beredar kabar bahwa korban **Sumiati Binti Sukardi** meninggal dunia akibat di jerat tali lehernya oleh terdakwa yang merupakan suami dari korban ;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika antara terdakwa dengan korban memang sering terjadi cek cek mulut (sering terjadi keributan);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

6. **Tri Yatmini Binti Kliwon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa ada peristiwa dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban **Sumiati Binti Sukardi** meninggal dunia ;
- Bahwa korban **Sumiati Binti Sukardi** pernah bercerita kepada saksi jika korban **Sumiati Binti Sukardi** pernah di ancam di bunuh oleh terdakwa karena korban **Sumiati Binti Sukardi** pernah ketahuan terdakwa sedang telponan dengan laki-laki lain secara mesra ;
- Bahwa karena korban **Sumiati Binti Sukardi** takut maka saksi korban pernah menginap di rumah saksi dan korban juga pernah bercerita jika terdakwa mempunyai kebiasaan buruk sering mabuk-mabukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

7. Sarwo Bin Darsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang pertama kali mendapatkan laporan kejadiannya, dan saat itu saksi segera mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi serta rekonstruksi Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu melakukan kekerasan terhadap korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa dari hasil penyelidikan, Terdakwa juga mengakui pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 wib bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Dusun Ngrejeng RT. 003 RW. 004 Desa Tlogotirto Kec. Gabus Kab. Grobogan Jateng telah "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban**" **Sumiati Binti Sukardi**;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban **Sumiati Binti Sukardi** tinggal dalam satu rumah dan terikat dalam suatu pernikahan yang sah ;
- Bahwa dalam membina hubungan suami istri (berkeluarga) antara Terdakwa dengan korban **Sumiati Binti Sukardi** sudah sering terjadi permasalahan (cek-cok) di karenakan Terdakwa mencurigai korban ada berhubungan dengan laki-laki lain, di kemudian hari ketika korban **Sumiati Binti Sukardi** pulang ke rumah dari bepergian di tanya oleh terdakwa " soko ndi dek? " (dari mana dek?), akan tetapi korban **Sumiati Binti Sukardi** justru marah-marah dan membuat Terdakwa emosi ;
- Bahwa karena emosi Terdakwa sudah memuncak, seketika Terdakwa mengambil tali tampar berwarna biru dari jok sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nopol : G 5996 TL untuk selanjutnya mengaitkan tali tampar warna biru tersebut di kepala korban **Sumiati Binti Sukardi**, membanting korban **Sumiati Binti Sukardi** hingga jatuh, mengaitkan kembali tali tampar warna biru ke leher korban **Sumiati Binti Sukardi** dan menyeretnya hingga 2 (dua) meter ;
- Bahwa setelah melihat korban **Sumiati Binti Sukardi** lemas, Terdakwa menaikkan korban **Sumiati Binti Sukardi** ke tempat tidur dengan posisi terlentang untuk kemudian Terdakwa cek ternyata kondisi tubuh korban berangsur-angsur mendingin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban **Sumiati Binti Sukardi** meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat, yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Visum et Repertum No. VER/23/VI/2023/Biddokkes tanggal 31 Mei 2023 terhadap Sumiati Binti Sukardi yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp. FM selaku dokter pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng;
2. Kutipan Akta Kematian Nomor : 3315-KM-23052023-0081 tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan Kepolisian Terdakwa merasa terancam dan takut sehingga mengakui telah melakukan kekerasan terhadap istri terdakwa hingga meninggal dunia yaitu korban **Sumiati Binti Sukardi** ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban **Sumiati Binti Sukardi** memang sering terjadi cek-cok dikarenakan korban **Sumiati Binti Sukardi** pernah di ketahui Terdakwa berhubungan/ telpon dengan laki-laki lain sehingga membuat Terdakwa marah ;
- Bahwa Terdakwa pernah memperingatkan korban **Sumiati Binti Sukardi** akan tetapi korban tidak mengakuinya sehingga Terdakwa semakin emosi;
- Bahwa Sdri. **Sumiati Binti Sukardi** meninggal karena gantung diri karena sering bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat korban **Sumiati Binti Sukardi** tergantung Terdakwa segera menurunkannya dan membaringkannya di tempat tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tali tampar warna biru dengan panjang 250 cm;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih biru No.Pol : G-5996-TL, Tahun 2013, Nomor rangka: MH1JFB127DK189409, Nomor Mesin: JFB1E2143349, Atas nama Eko Puji Akbar Atoni, Alamat : Kel. Kidang Lor RT 01/01 Kec/Kab Batang beserta STNK;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J4+ warna hitam berikut kartu sim card smartfren dengan nomor 0888232009102;
- 1 (satu) buah gelang emas;
- 1 (satu) buah bros;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu motif kotak-kotak putih;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah maron bertuliskan 501 Levis;
- 1 (satu) botol aqua besar yang berisi serperempat arak;
- 1 (satu) buah baju milik korban warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana dalam milik korban warna pink motip bunga;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana milik korban warna hitam;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 wib saat kejadian saksi **Sukardi Bin Sugiyo** diberitahu oleh Terdakwa bahwa korban **Sumiati Binti Sukardi** dalam keadaan lemas dan setelah mendatangi dan melihat keadaan korban **Sumiati Binti Sukardi** benar korban **Sumiati Binti Sukardi** dalam keadaan tertidur lemas dan badannya sudah berangsur-angsur mendingin;
 - Bahwa selanjutnya dengan diantar tetangga, saksi **Sukardi Bin Sugiyo** segera mengantar korban **Sumiati Binti Sukardi** ke rumah sakit dan dalam perjalanan saksi **Sukardi Bin Sugiyo** melihat ada bekas jeratan tali di leher korban;
 - Bahwa Terdakwa pada saat korban **Sumiati Binti Sukardi** dibawa ke rumah sakit tidak ikut ke rumah sakit dan hanya beriam diri di rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa dengan korban **Sumiati Binti Sukardi** tinggal dalam satu rumah dan terikat dalam suatu pernikahan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0230/ 12/ VI/ 2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kab. Grobogan Jateng;
 - Bahwa dalam membina hubungan suami istri (berkeluarga) antara Terdakwa dengan korban **Sumiati Binti Sukardi** sudah sering terjadi permasalahan (cek-cok) dikarenakan korban **Sumiati Binti Sukardi** pernah di ketahui Terdakwa berhubungan/ telpon dengan laki-laki lain sehingga membuat Terdakwa marah;
 - Bahwa Terdakwa pernah memperingatkan korban **Sumiati Binti Sukardi** akan tetapi korban tidak mengakuinya sehingga Terdakwa semakin emosi;
 - Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. VER/23/VI/2023/Biddokkes tanggal 31 Mei 2023 terhadap Sumiati Binti Sukardi yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp. FM selaku dokter pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng dengan hasil kesimpulan :
Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia antara tiga puluh hingga tiga puluh lima tahun, panjang badan seratus empat puluh tujuh sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul beberapa memar pada kepala dan anggota gerak atas kanan, luka lecet pada leher, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, otot leher dan tenggorokan. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah jerat pada leher mengakibatkan mati lemas;
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3315-KM-23052023-0081 tanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Sumiati** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2023;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (3) UURI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga;
3. Mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang di sini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia atau badan hukum atau korporasi yang merupakan subjek yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan, penuntut umum telah menghadapkan seorang yang bernama Ali Santoso Bin Suparto Sutiyo sebagai terdakwa, dengan identitas lengkap sebagai mana tersebut diatas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir batinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang, sehingga terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. Suami, Istri, dan Anak. b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau. c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 wib saat kejadian saksi **Sukardi Bin Sugiyo** diberitahu oleh Terdakwa bahwa korban **Sumiati Binti Sukardi** dalam keadaan lemas dan setelah mendatangi dan melihat keadaan korban **Sumiati Binti Sukardi** benar korban **Sumiati Binti Sukardi** dalam keadaan tertidur lemas dan badannya sudah berangsur-angsur mendingin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan selanjutnya dengan diantar tetangga, saksi **Sukardi Bin Sugiyo** segera mengantar korban **Sumiati Binti Sukardi** ke rumah sakit dan dalam perjalanan saksi **Sukardi Bin Sugiyo** melihat ada bekas jeratan tali di leher korban sedangkan Terdakwa pada saat korban **Sumiati Binti Sukardi** dibawa ke rumah sakit tidak ikut ke rumah sakit dan hanya beriam diri di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dengan korban **Sumiati Binti Sukardi** tinggal dalam satu rumah dan terikat dalam suatu pernikahan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0230/ 12/ V/ 2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kab. Grobogan Jateng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam membina hubungan suami istri (berkeluarga) antara Terdakwa dengan korban **Sumiati Binti Sukardi** sudah sering terjadi permasalahan (cek-cok) dikarenakan korban **Sumiati Binti Sukardi** pernah di ketahui Terdakwa berhubungan/ telpon dengan laki-laki lain sehingga membuat Terdakwa marah dan Terdakwa pernah memperingatkan korban **Sumiati Binti Sukardi** akan tetapi korban tidak mengakuinya sehingga Terdakwa semakin emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. VER/23/VI/2023/Biddokkes tanggal 31 Mei 2023 terhadap Sumiati Binti Sukardi yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp. FM selaku dokter pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng dengan hasil kesimpulan :berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia antara tiga puluh hingga tiga puluh lima tahun, panjang badan seratus empat puluh tujuh sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul beberapa memar pada kepala dan anggota gerak atas kanan, luka lecet pada leher, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, otot leher dan tenggorokan. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah jerat pada leher mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3315-KM-23052023-0081 tanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Sumiati** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2023;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pula terhadap diri terdakwa;

Ad.3. Unsur mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka korban **Sumiati Binti Sukardi** meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. VER/23/VI/2023/Biddokkes tanggal 31 Mei 2023 terhadap Sumiati Binti Sukardi yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp. FM selaku dokter pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng yang dalam kesimpulannya menyebutkan Didapatkan tanda mati lemas dan Sebab kematian adalah jerat pada leher mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3315-KM-23052023-0081 tanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Sumiati** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (3) UURI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tali tampar warna biru dengan panjang 250 cm ;
- 1 (satu) buah bros ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu motif kotak-kotak putih ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah maron bertuliskan 501 Levis ;
- 1 (satu) botol aqua besar yang berisi serperempat arak ;
- 1 (satu) buah baju milik korban warna cokelat ;
- 1 (satu) buah celana dalam milik korban warna pink motip bunga ;



- 1 (satu) buah celana milik korban warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih biru No.Pol : G-5996-TL, Tahun 2013, Nomor rangka: MH1JFB127DK189409, Nomor Mesin: JFB1E2143349, Atas nama Eko Puji Akbar Atoni, Alamat : Kel. Kidang Lor RT 01/01 Kec/Kab Batang beserta STNK ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J4+ warna hitam berikut kartu sim card smartfren dengan nomor 0888232009102 ;
- 1 (satu) buah gelang emas;

yang telah disita dari saksi Sukardi Bin Sugiyo, maka dikembalikan kepada saksi Sukardi Bin Sugiyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (3) UURI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ali Santoso Bin Suparto Sutiyo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan fisik dalam rumah tangga mengakibatkan matinya korban sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali tampar warna biru dengan panjang 250 cm ;
 - 1 (satu) buah bros ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu motif kotak-kotak putih ;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah maron bertuliskan 501 Levis ;
 - 1 (satu) botol aqua besar yang berisi serperempat arak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju milik korban warna coklat ;
- 1 (satu) buah celana dalam milik korban warna pink motif bunga ;
- 1 (satu) buah celana milik korban warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih biru No.Pol : G-5996-TL, Tahun 2013, Nomor rangka: MH1JFB127DK189409, Nomor Mesin: JFB1E2143349, Atas nama Eko Puji Akbar Atoni, Alamat : Kel. Kidang Lor RT 01/01 Kec/Kab Batang beserta STNK ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J4+ warna hitam berikut kartu sim card smartfren dengan nomor 0888232009102 ;
- 1 (satu) buah gelang emas;

Dikembalikan kepada saksi Sukardi Bin Sugiyono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matruf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matruf, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Pwd